

PERUBAHAN KELIMA – SATGAS – SPIP

2025

KPT 99 TAHUN 2025 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 02/PW.01/04/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PerPres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; KPT Nomor 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satgas SPIP di Lingkungan KPU Kota Makassar, menetapkan Susunan Keanggotaan Satgas SPIP, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta tugas dari kelompok kerja Satgas SPIP. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2025.

- Lampiran 2 Halaman